

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Jual-Beli dalam Islam

Jual-beli merupakan sarana tukar menukar, baik antara penjual dan pembeli pembeli membutuhkan barang yang dijual, sedangkan penjual membutuhkan hasil keuntungannya dari pada pembeli. Jual-beli juga dikatakan sarana tolong menolong dalam islam, tidak hanya fokus mencari keuntungan tetapi juga dalam ranah saling membantu antara sawahnya¹

Jual-beli adalah sarana transaksi untuk menukar barang yang di kehendakinya, baik antara penjual dan pembeli pembeli membutuhkan barang yang dijual, sedangkan penjual membutuhkan hasil keuntungannya dari pada pembeli. Jual-beli juga dikatakan sarana tolong menolong dalam islam, tidak hanya fokus mencari keuntungan tetapi juga dalam ranah saling membantu antara petani satu dengan petani lain.

Hal-hal yang berkaitan Jual-beli antara lain persyaratan dan rukun yang harus dipenuhi. Jika ada rukun dan syarat yang tidak dilaksanakan, itu artinya jual-beli ini tidak sesuai dengan syari'at agama Islam.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa jual-beli adalah pertukaran antara pembeli dan penjual dengan menyerahkan barang dengan seauai jumlah uang yang telah disepakati.

Dengan demikian secara otomatis pada proses jual-beli berlangsung, telah melibatkan dua belah pihak yakni penjual dan pembeli, dimana pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli menyerahkan uang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut sebagai ganti barang yang sudah diterimanya, dan proses tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka atau saling meridldloi saling membutuhkan antara kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual, yang artinya tidak ada unsur pemaksaan atau keterpaksaan pada keduanya.

54. ¹M. Yazid Afandi, *Fiqih muamalah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009,

Dasar Hukum Jual-Beli

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil peniagaan) dari tuhan mu maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada allah SWT dimasy’aril haram dan berzikirlah (dengan menyebut) allah sebagai mana yang ditunjukan-nya kepadamu; dan kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Q.S. al-baqarah :198.)²

Manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Ini semu dapat terealisasi" dengan" tukar" menukar" barang" kebutuhan dengan sejumlah" uang" yang" telah" disepakati" dalam" teransaksi.

Dari situlah keuntungan" diperbolehkannya jual-beli jika sesuai syariat islam. Banyak jual-beli tebas yang masih berbeda pendapat terutama dikalangan para ulamak antara lain :

- Imam Ahmad berkata bahwa Jual-beli secara tebas adalah perbuatan yang makruh dan tidak sampai pada perbuatan yang haram
- Imam Malik berkata bahwa Jual-beli secara tebas adalah Makruh, hal ini tidak sama dengan pendapat Imam Syafi’i.
- Imam Abu Hanifah yang mengatakan dalam masalah jual-beli secara tebas tidak terdapat didalamnya, alasan beliau adalah bila barang tersebut boleh diperjual belikan tanpa harus melihat kadar pastinya, apabila salah satu diantara mereka ada yang mengetahui akan lebih boleh lagi dijual meskipun secara tebas.

² Departemen Urusan Agama Islam, *AlQuran dan terjemahnya*, Al-Qur’anul karim, Saudi Arabia, 1415, 48.

- d. Rasulullah saw memberi keringanan dalam ariyah untuk dijual buahnya dan tangkainya dengan menggunakan ukuran.³
- e. Para imam mazhab berpendapat mengharamkan jual-beli dengan cara Urbun (memberikan panjar untuk uang muka sebagai bagian dari harga, jika cocok maka ia membelinya, tetapi jika tidak cocok maka tidak jadi membeli dan uang itu menjadi hibah oleh pembeli yang tidak jadi)
- f. Imam Hambali berpendapat jual-beli secara tebas tidak apa-apa.⁴

B. Rukun dan Syarat Jual-Beli.

1. Rukun Jual-Beli.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serakah kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu,berilah mereka belanja.”(Q.S. An-Nisa. 5.)

Maksud dari ayat di atas adalah kamu di larang untuk berserakah terhadap harta orang-orang yang akalanya belum sempurna.

Banyak perbedaan pandangan dalam Jual-beli. Ulama hanafiah mengatakan rukun jual-beli hanya ada satu yaitu ijab dan qobul. Ulamak ini hanya memiliki unsur keridhoan dari kedua pihak dalam melakukan transaksi jual-beli.

Kerelan merupakan unsur yang berada didalam hati unsur ini sulit untuk dihindari dan dipahami dengan

³Ibnu hajar al-asqalani, *bulughul maram*, gema insani, Jakarta,2013, 359.

⁴Syaikh al-allamah Muhammad bin ‘abdurrahman ad-dimasyqi, fiqh empat mazhab,hasyimi, bandung, 2014, 226.

begitu ulama hanafiah menilai unsur ini dengan adanya ijab dan qobul.

Jika ijab dan qobul ini terlaksana dengan baik sesuatu syarat islam melalui cara saling memberikan harga barang dan barang maka dapat dikatakan jual-beli ini sah.

Contohnya pada jual-beli sistem salam. Sistem ini mengadakan jual-beli dengan membayar kontan, tapu barang yang diserahkan dengan waktu yang telah disepakat jual-beli sistem salam diperbolehkan oleh imam madzhab tetapi harus dengan sesuai syarat:

- a. Jenis barang sudah jelas
- b. Mempunyai sifat yang jelas
- c. Kadarnya jelas
- d. Temponya jelas
- e. Harga barang harus jelas
- f. Harus menyerahkan barang pada waktu itu juga.⁵

Macam macam rukun jual-beli menurut kebanyakan para ullama :

- a. Adanya pembeli dan penjual, disebut dengan akad
- b. Adanya *shighat* yaitu lafal ijab dan qabul
- c. Adanya barang yang di jual dan di beli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti uang.

Rukun akad hanya ada satu yaitu sighthatu al'aqd menurut para ulama hanafi. Ulama hanafi lebih memprehatinkan bahwa rukun akad adalah unsur utama yang membentuk akad.⁶

Adapun syarat-syarat jual-beli menurut ulama hanafiah antara lain, orang yang berakad, nilai tukar barang dan barang yang dibeli.

Adapun syarat-syarat jual-beli yang sesuai dengan rukun jual-beli yang dikemukakan oleh sebagian besar ulama diatas sebagai berikut :

⁵Syaikh al-allamah Muhammad bin 'abdurrahman ad-dimasyqi, fiqih empat mazhab,hasyimi, bandung, 2014, 231.

⁶M. Yazid Afandi, *Fiqih muamalah*, Logung Pustaka, Yogyakarta,2009, 34.

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan transaksi jual-beli itu harus sudah baligh dan berakal. Apabila orang yang melakukan akad jual-beli itu belum *mumayiz* (sudah bias membedakan anatar coklat denagn roti) maka jual-belinya tidak sah.
- 2) Yang melakukan akad adalah orangnya harus yang berbeda. Artinya, seorang tidak menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan dalam bertindak.

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan Kabul.

“Sesungguhnya jual-beli itu hanya sah jika suka sama suka”(riwayat ibnuhibban)⁷

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang mengucapkanya telah berakal menurut dan baligh pendapat sebagian besar ulama, atau sudah baligh menurut ulama Hanafiyah.
- 2) Kabul sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: “saya menjual rokok ini seharga 25.000, maka pembelipun menjawab saya beli rokok ini seharga 25.000” apabila antara *ijab* dan kabul terjadi ketidak sesuaian maka jual-beli tersebut tidak sah.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual-beli harus hadir di tempat dan membicarakan topik yang sama terkait dengan jual beli tersebut.

⁷ Sulaiman rasjid, *fiqh islam*, bandung,2015, 282.

c. Syarat barang yang diperjual belikan. Syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barangnya ada, atau tidak ada ditempat, akan tetapi pihak penjual kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut atau disebut juga deng PO (pesan order).
- 2) Dapat bermanfaat dan dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu, khamr, darah dan bangkai, tidak dapat menjadi objek jual-beli, karena" dalam pandangan Islam benda seperti ini tidak bermanfaat bagi orang muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang maka barang tersebut tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan dilaut atau air di sungai , karena air dan ikan karena semua ini belum dimiliki oleh penjual.
- 4) Boleh diserahkan pada saat akad sedang berjalan atau pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ketika transaksi sedang berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

Para ulama *Fiqh* mengemukakan syarat - syarat *altsaman* sebagai berikut:

- 1) Dalam kesepakatan oleh kedua belah pihak harus jelas dan detail jjumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan ketika waktu akad, sedang berlangsung, sekalipun sah secara hukum melakukan pembayaran dengan kartu kredit, giro, cek dan lain sebagainya. Apabila harga barang itu telah dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual-beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang

diharamkan oleh *syara'*, seperti *khamar* dan babi karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai menurut *syara'*.⁸

2. Syarat – syarat sah jual-beli.

a. Penjual dan pembeli (*aqidain*)

Dengan adanya *aqidain* seseorang yang mengadakan *aqad*. Dan ini sebagai penjual dan pembeli. Adapun dengan syarat yang dipenuhi oleh seorang yang menjalankan *aqad* antara lain sebagai berikut:

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh dengan orang yang belum berakal atau bodoh maka jual-belinya tidak sah.
- 2) Dengan keinginannya sendiri (tidak dipaksa oleh orang lain) dan didasari dengan asas suka sama suka dan rela sama rela. Keadaanya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazir* berada dalam tanggungan walinya
- 3) Baligh, anak kecil tidak sah dalam jual-belinya. Adapun anak kecil yang sudah mengerti tetapi belum cukup umur dewasa, menurut pendapat sebagian dari ulama, mereka tetap diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual-beli barang yang sifatnya kecil, seperti permen roti dan lain sebagainya, karena kalau tidak diijinkan sudah tentu akan mengalami kesulitan, sedangkan agama Islam tidak akan memberikan aturan yang memberatkan dan menjadikannya sulit bagi para pemeluknya .

b. Barang yang diaqadkan (*ma'qud alaih*).

Prinsip ada didalamnya jual-beli Islam, tujuan akad sudah pasti tidak boleh mengandung unsur-unsur yang haram seperti *ghoror* dalam merugikan orang orang yang lainya lainya, dan kalau itu terjadi pasti dalam jual-beli itu tidak boleh demi hukum. Dalam tawarkan atau jual barang itu tidak memiliki kerusakan yang nyata maupun rusak

⁸Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat, Kencana Prenada Media Group, jakarta, 2010, 70-73.

secara tidak nyata. Syarat jual-beli dilihat dari *ma'qud 'alaih* seperti:

1) Suci barangnya .

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang najis tidak sah untuk di perjual belikan, seperti darah, tulang, kotoran ayam, bangkai dan kulit bangkai walaupun sudah dimasak, karena barang tersebut tidak menjadikan suci setelah dimasak, termasuk babi, anjing dan khamer karena benda-benda tersebut menurut agama Islam adalah najis dan tidak dapat digunakan. Tetapi sebagian ulama Malikiyah membolehkan memperjual belikan anjing yang dimanfaatkan untuk berburu, menjaga perkebunan dan rumah, tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara utuh kecuali pada jual-beli *salam*. Yakni sejenis jual-beli dengan menjual barang yang hanya diketahui lewat gambar kriterianya dengan rinci dan jelas dalam kepemilikan, dibayar diawal, yakni dibayar terlebih dahulu, akan tetapi barang diserahkan secara menyusul setelah barangnya ready.

Tidak sah juga menjual barang yang tidak ada barangnya atau barangnya berada diluar kemampuan sang penjual untuk diserahkan kepada pembeli seperti hewan buruan yang belum tertangkap, burung yang masih beterbangan di udara, benih hewan yang masih ada dalam kandungan induknya atau hewan yang masih berupa telur.

Menurut pendapat madzab Imam Zahiri semua barang yang ada nilainya untuk bisa dimanfaatkan dikategorikan halal untuk diperjual belikan. Untuk itu pendapat dari mazhab ini mereka berpendapat bahwa menjual kotoran dan sampah yang mengandung najis didalamnya karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman.

diperbolehkan. Demikian pula diperbolehkan nya menjual barang yang tidak suci yang dapat diambil manfaatnya dan selain untuk dimakan dan diminum seperti minyak najis yang digunakan untuk keperluan penerangan dan untuk pelapis cat. Semua barang tersebut adalah najis namun dapat dimanfaatkan maka dari itu barang tersebut boleh diperjual-belikan selama penggunaannya tidak menyalahi aturan yaitu tidak untuk di konsumsi.⁹

Menurut pendapat madzab Imam Hanafi semua barang yang ada nilainya untuk bisa dimanfaatkan dikategorikan halal untuk diperjual belikan. Untuk itu pendapat dari mazhab ini mereka berpendapat bahwa menjual "kotoran dan sampah yang mengandung najis didalamnya karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman diperbolehkan. Demikian pula diperbolehkannya menjual barang yang tidak suci yang dapat diambil manfaatnya dan selain untuk dimakan dan diminum seperti minyak najis yang digunakan untuk keperluan penerangan dan untuk pelapis cat. Semua barang tersebut adalah najis namun dapat di dimanfaatkan maka dari itu barang tersebut boleh diperjual-belikan selama penggunaannya tidak menyalahi aturan yaitu tidak untuk di konsumsi manusia.

2) Dapat diambil manfaatnya.

Menjual belikan binatang yang haram seperti halnya uar, semut, serangga dan tikus atau binatang-binatang lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk diambil kemanfaatannya. Adapun jual-beli hewan buas seperti, buaya, harimau, kucing atau binatang yang lainnya jika dimanfaatkan keaahliannya

⁹ Sayyid Sabik, *Fiqh sunnah* Jilid III, Al-Fath li I'lami A'robi, cairo, 146.

untuk berburu maka diperbolehkan untuk diperjual belikan.¹⁰

Berjualan binatang yang haram seperti binatang harimau, macan, singa dan ular atau binatang-binatang lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk diambil kemanfaatkannya. Adapun jual-beli hewan buas seperti, buaya, kucing atau binatang yang lainnya jika dimanfaatkan keahliannya untuk berburu maka diperbolehkan untuk diperjual belikan seperti halnya anjing dan lain sebagainya.

3) Milik orang yang melakukan akad.

Menjual belikan suatu barang yang bukan hak miliknya sendiri atau belum mendapatkan izin dari pemiliknya adalah tidak sah, karena jual-beli harus bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan atas barang yang dijual untuk dapat melakukan jual-beli.

4) Dapat diserahkan.

Barang yang dia jadikan harus bisa diserahkan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang yang masih liar dan tidak bisa ditangkap dan berlarian, atau barang yang kemungkinan besar sangat sulit untuk didapatkan. Barang yang dijual belikan terlihat wujudnya dan dapat diserahkan.

5) Dapat diketahui.

Barang yang sedang diperjual-belin harus diketahui kadarnya, beratnya, banyaknya, jenisnya dan kadarnya. Demikian pula dengan sifatnya, jumlahnya dan harganya. Jika harganya dan barangnya belum diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual-belinya dianggap tidak sah karena mengandung unsur yang belum jelas atau unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui

¹⁰ Sayyid Sabik, *Fiqh sunnah* Jilid III, Al-Fath li I'lami A'robi,cairo, 55.

barang yang akan dijual cukup dengan menyaksikan barang yang akan diperjual belikan sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Untuk barang *Zimmah*, *Zimmah* adalah barang yang diperjual-belikan yang mana barang tersebut dapat ditakar dan juga dapat dihitung, maka kadar kuantitas dan kualitas harus diketahui oleh pihak yang melakukan akad.

Salah Satu barang yang boleh di perjual belikan adalah barang yang harus diketahui kadarnya, beratnya, banyaknya, jenisnya dan kadarnya. Demikian pula dengan sifatnya, jumlahnya dan harganya. Jika harganya dan barangnya belum diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual-belinya dianggap tidak sah karena mengandung unsur yang belum jelas atau unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang akan dijual cukup dengan menyaksikan barang yang akan diperjual belikan sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Untuk barang *Zimmah*, *Zimmah* adalah barang yang diperjual-belikan yang mana barang tersebut dapat ditakar dan juga dapat dihitung, maka kadar kuantitas dan kualitas harus diketahui oleh Jesus belah pihak yang sedang melakukan akad.

Semua barang yang belum bisa didatangkan kedalam majelis, maka transaksinya disyaratkan dalam memberi pengarahannya yang jelas se jelas tersebut. Jika suka pada barang tersebut jadilah jual-beli, sementara kalo tidak suka maka batal lah jual-beli tersebut.¹¹

c. *Ijab qabul (sighat atau aqad).*

Ikatan kata-kata dari penjual dan pembeli. Seperti: saya menjual barang ini kepadamu atau saya

¹¹Sayyid Sabik, *Fiqh sunnah* Jilid 3, Cairo: Al-Fath li l'ami A'robi,61.

berikan barang ini kepadamu, kemudian si pembeli mengucapkan iya saya miliki atau saya terima.

Sighat atau *ijab qabul*, ini dikatakan dari penjual kepada pembeli secara langsung dalam satu majelis dan juga bersambung, yang keinginanya tidak boleh diganggu oleh hal-hal yang mengganggu *ijab* dan *qabul* itu. Syarat-syarat dibolehkannya *ijab qabul* yaitu:

- 1) Jangan ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, pembeli jangan hanya diam saja ketika penjual telah mengucapkan *ijab*, begitu juga dengan sebaliknya. Tidak dibolehkan pembeli hanya berdiam saja ketika sedang terjadi akad.
- 2) Jangan diselangi dengan kata-kata lain yang tidak berhubungan antara *ijab* dan *qabul*¹²

Ulama Hanafiyah berpendapat dalam *ijab* itu perkataan yang pertama dari seorang yang mau bertransaksi jual-beli, penjual sebagaimana ia berkata Akupun menjual kepadamu atau seperti pembeli berkata aku beli barang ini darimu dengan seratus ribu rupiah” sedangkan *qabul* adalah berkata itu. Dalam berfikir bahwa jual-beli itu boleh sah apabila dengan dua perkataan yang menunjukan makna memiliki atau yang memberikan milik, seperti: aku jual, aku beli, saya jual barang ini kepadamu, barang ini sudah menjadi milikmu dan masih banyak kata-kata yang lain yang tidak dapat di sebutkan satu persatu oleh penulis.

Menurut imam Syafi'i jual-beli bisa terjadi dengan kata-kata *kinayah* (kiasan) dan menurut imam Syafi'i tidak bisa sempurna sehingga mengatakan: “sungguh aku telah membeli barang kepadamu”.¹³

Menurut Imam Malik tidak disyaratkan sahnya jual-beli dengan *ijab* dan *qabul*. Tiap-tiap yang

¹² Sulaiman rasjid, *fiqh islam*, bandung, 2015, 284.

¹³ Ibnu rusyd, *bidayatul al-mujtahid*, jilid V, darul al-alamiyah, Beirut, t.th., 25.

dipandang sebagai tanda penjualan dan pembelian menjadi bias menjadikan sebab sahnya jual-beli.

Dari sekian syarat jual-beli, baik dari orang yang menjalankan akad maupun barang yang dijadikan sebagai obyek akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual-beli itu bisa menjadi sah sebagaimana ketentuan yang telah digariskan oleh syari'at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual-beli tersebut tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya.

C. Macam Jual-Beli

Dalam hal Jual-beli itu bisa diperbolehkan dan bisa tidak. Dan Bisa terbilang dibolehkan sah dalam jual beli tersebut sesuai dengan peraturan syari'at dan rukunnya. Maka sudah bisa dibidang halal yang mereka beli dari jual beli tersebut. Larangan jual beli itu dikatakan fasid. peraturan didalam Jual-beli dan pertukaran ada 4:

1. Jual-beli *salam* yakni jual-beli atau transaksi jual-beli barang dengan cara pembeli memesan atau pesan order barang yang ia inginkan terlebih dahulu kepada sang penjual atau akad jual-beli dengan cara pembeli melakukan pesan order terlebih dahulu kepada penjual sesuai dengan ketentuan tertentu yang telah ditangguhkan penyerahannya oleh penjual kepada pembeli sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh penjudan pembeli dimana pembayaran dilakukan secara cash diwaktu awal ketikal akad.
2. Jual-beli *Muqayyadah* (barter / tukar menukar) yaitu transaksi jail-beli dengan cara barter (tukar menukar) suatu harta atau barang suatu dengan barang yang lain, atau suatu komoditi dengan komoditi yang lainnya.
 - a. Syarat jual-beli *Muqayyadah*.
 - 1) Barter tukar barang yang tidak menggunakan uang
 - 2) Semua barang yang dibarterkan wujudnya harus terlihat jelas
 - 3) Tunai atau kontan
 - 4) Barter tidak mengandung" riba" *fadhli*

3. Dalam Jual-beli mutlak yaitu jual-beli yang sudah terpapar luas dalam semua pasaran. Dari barang barang kebutuhan dan yang paling di kehendaki adalah uang.
4. Jual-beli Riba ialah jual-beli yang mengandung unsur tambahan dalam transaksi jual-belinya yang mana tambahan tersebut dalam syariat tidak diperbolehkan dengan menggunakan tambahan tersebut.
 - a. Batas-batas nilai Jual-beli berdasarkan barang-barang
 - 1) *Bai al-Musawamah*, jual-beli yang tidak mengatakan harga asli barang. Itulah sesungguhnya jual-beli.
 - 2) *Bai al-Muzayadah*, penjual membicarakan harga asal barang diperlihatkan oleh penjual dipasar. Lalu ia menjual dengan harga yang lebih tinggi.
 - 3) *Bai' al-Amanah*, membatasi harga jual-beli maupun ditambahi dan dikurangi kepercayaan, jujur saat memberikan harga barang.
 - b. Jual-beli yang dilarang dalam agama islam, bentuk-bentuk jual beli yang di parang adalah sebagai berikut:
 - 1) Diatas jual-beli orang lain:

قال رسول الله ﷺ كُلُّ بَيْعٍ لَا بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا
إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ

Artinya: “Rasulallah SAW bersabda: tidak dikatakan ada jual beli antara dua orang yang bertransaksi jual-beli sampai mereka berpisah kecuali jual-beli khiyar (jual-beli yang dilakukan dengan member hak pilih kepada masing-masing pihak)”¹⁴

Menurut Imam Syafi'i diterangkan dalam ayat di atas jual beli secara lisan sudah jadi kebiasaan, dan juga banyak jadi orang ketiga saat transaksi jual beli.

Imam Malik berbicara ke Nabi Muhammad SAW melarang untuk jadi orang

¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh muamalah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, 76.

ketiga, karna mengganggu saat transaksi jual beli dan akad.

Dan dari maksud tersebut orang tidak mendatangi orang dua yang sedang bertransaksi atau tawar menawar, fuqoha jual-beli bisa dikatakan makruh bisa diteruskan karena jual-beli dan transaksi yang belum selesai.

Imam" Daud" Az-zhahiri" berbicara" jual-beli" seperti itu harus dibatalkan memegang keumuman hadits.¹⁵

1) Membeli barang yang belum diketahui.

Imam Hanafi berkata tidak diperbolehkan karena belum melihat barangnya yang akan dibeli dan juga belum mengetahui harga barang yang akan dibeli maka barang tersebut bisa disebut rusak, Dan tidak diperbolehkan.

Jual-beli bisa diperbolehkan jika barang itu tidak menonjol banget, dan tidak jadi sengketa jadi tidak fasid. Dan tercapainya jual-beli itu tidak merepotkan satu sama yang lain dan masyarakat. Jenis jenis suatu hewan atau *speaker*, atau kamera ngak tahu, dan itu dinamakan yang ketidak tahuan tersebut.

2) Turun dan naiknya harga.

Menjaga ketidak jelasan dan penipuan. Maka dari itu Rasulullah melarang yang namanya *tasa'ir* (memainkan harga) dan penafsiran oleh Ibnu Abbas yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi itu berjudul "Halal dan Haram dalam pandangan Islam" dan memberi tau bahwa: engkau bayar harga barang itu lebih dari harga biasa, yang timbulnya bukan dari hati

¹⁵ Ibnu Rusyd, *bidayatul al-mujtahid*, jilid V, darul al-'alamiyah, Beirut, t.th., 13.

kecilmu sendiri, tetapi dengan tujuan supaya orang lain menirumu.¹⁶

Dengan semua yang ikut campur dalam harga pasar Ucapan yang demikian menyatakan, mengandung unsur-unsur tipuan,¹⁷ yang akan memicu tanggung jawab didepan Allah nanti. Dan apabila dalam masalah ini kemasukan akibat yang tidak seumumnya, dalam penyimpanan barang-barang yang disukai oleh orang kaya raya menimbun dan menaikkan harga. maka itu kemaslahatan bersama diutamakan dari kemerdekaan pribadi. Disitulah dibolehkanya menentukan harga pasaran umum, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dengan berhadapan dengan ora yang murka yang mementingkan diri sendiri.

Dalam semua hal yang ikut campur dalam harga pasar Ucapan yang demikian menyatakan, mengandung unsur-unsur tipuan,¹⁸ yang akan memicu tanggung jawab didepan Allah nanti. Dan apabila dalam masalah ini kemasukan akibat yang tidak seumumnya, dalam penyimpanan barang-barang yang disukai oleh orang kaya raya menimbun dan menaikkan harga. maka itu kemaslahatan bersama diutamakan dari kemerdekaan pribadi. Disitulah dibolehkanya menentukan harga pasaran umum, untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dengan berhadapan dengan ora yang murka yang mementingkan kepentingannya sendiri.

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa menentukan pasaran itu diperbolehkan, apabila kepentingan umum lebih membutuhkannya. Akan tetapi dilarang menetapkan harga dan memaksakan penjual untuk menjual barangnya

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam pandangan Islam*, alih bahasa Muhammad Hamidy, PT: Bina Ilmu, surabaya, 1993, 358.

¹⁷Sulaiman rasjid, *fiqh islam*, bandung, 2015, 285.

¹⁸Sulaiman rasjid, *fiqh islam*, bandung, 2015, 285.

dengan harga yang tidak diinginkannya, apabila dalam keadaan normal.

- 3) Mencegah orang yang mau dagang diluarkota. Bertransaksi sebelum sampai pasar. Imam Malik berkata dilarang bagi orang-orang yang mencegah orang yang mau jualan dalam pasar, agar tidak terjadi memonopoli dalam jual-beli tersebut. Karena tujuan bagi yang mempunyai barang harus sampai dipasar. Karena mencegah dalam perjalanan menuju kota. Jika mencegah dari perkotaan maka diperbolehkan.

Pendapat imam Syafi'i larangan tersebut agar tidak ada jual-beli secara tipu dengan orang-orang yang mencegah dalam perjalanan menuju kota tersebut. Dengan demikian orang tersebut tidak mengetahui harga barang yang ada dikota.¹⁹ Menurut semua ulama dikatakan haram.

- 4) Penipuan

Dalam bentuk apapun barang tersebut yang dinamakan jual-beli secara langsung. Unsur-unsur penipuan dalam penjualan dan pembelian dalam agama islam melarang itu diterapkan pada masyarakat. Dalam muslim harus berperilaku yang benar karena sudah diajarkan dalam agama kejujuran itu lebih tinggi nilainya dari pada usaha keduniyaan.

- 5) Menimbang dalam hal jual-beli.

Peraktek secara menimbun itu dilarang oleh negara dan agama karena masyarakat sangat membutuhkan dan dijual pada penimbun dengan harga mahal jual-beli ini membuat ketentruman rakyat. Rasulullah Saw bersabda:

لَا يَتَكَبَّرُ إِلَّا خَاطِئٌ . رواه مسلم

¹⁹Ibnu Rusyd, *bidayatul al-mujtahid*, jilid V, darul al-'alamiyah, Beirut, t.th., 14.

Artinya: "Tidak ada orang yang menahan harga kecualiorang yang durhaka (salah). (HR. Muslim)"²⁰

D. Ukuran luas tanah tertanam bawang merah yang di perjual beikan

Dalam pembelian mengukur luas panjang satu petak tanah yang berisi bawang merah, maka setiap meternya pembeli memperkirakan sebanyak 2 kg, dengan ukuran tersebut maka pembeli tinggal mengalikan dengan jumlah sepanjang satu petak yang berukuran 21 meter atau 23 meter. Biasanya dalam 23 meter tersebut setelah diukur permeternya akan menghasilkan 20 meter kemudian pembeli memperkirakan jumlah berat bawang merah yang terdapat pada satu petak tanah sebanyak 40 Kg hasil ini diperoleh dari perkalian antara 2 kg x 20 meter. Dari hasil perhitungan tersebut kemudian pembeli mengalikan dengan jumlah keseluruhan petak yang terdapat pada luas tanah yang akan di panen.

Misalkan dalam 1 hektar terdapat 60 petak maka berat bawang merah yang ada di Dallam tanah tersebut sudah dapat diperkirakan oleh pembeli sebanyak 2400 kg atau sama dengan 2,4 ton. Menurut keterangan bapak Kharis, beliau bercerita bahwa berat bawang merah tidak selamanya berukuran sama, tidak selamanya dalam jual beli tebas bawang merah ini dengan perkiraan 2 kg setiap satu permeternya, hal ini dipengaruhi oleh cuaca yang sedang berlangsung pada musim saat itu. Selain dengan memperkirakan berat bawang merah secara tebas biasanya memperkirakan juga dari segi kualitasnya. Pembeli bisamengetahui kualitas bawang merah bagus dengan cara melihat ukuran bawang merah tersebut, apabila bawang merah ukurannya besar maka sudah menjadi ciri pertama bahwa bawang merah tersebut bagus.

²⁰ Sulaiman rasjid, *fiqh islam*, bandung, 2015, 285.